

BAB IV

**PERBANDINGAN ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM TENTANG PELANGGARAN PERJANJIAN
PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA**

A. Akibat hukum dari pelanggaran perjanjian perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam

1. Akibat Hukum dari Pelanggaran Perjanjian Perkawinan menurut hukum positif

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan, bahwa jika perjanjian perkawinan atau Taklik Talak dilanggar, maka berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.¹

Menurut UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, batalnya atau terhapusnya suatu perjanjian perkawinan yaitu karena:

1. Suami/istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan
2. Suami/istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikat diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian

¹ Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ..., h.337

tersebut (1313BW). Para pihak harus menaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam BW.

Adanya perjanjian kawin melahirkan akibat hukum karena perjanjian tersebut dikehendaki oleh para pihak. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (ingkar janji) dapat dilakukan gugatan cerai atau ganti rugi. Karena masih saja memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat. Hal ini berarti ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis.

Selanjutnya, dalam ketentuan hukum perjanjian perkawinan disamakan dengan perjanjian lain pada umumnya, jadi akibat hukumnya pun sama selayaknya perjanjian lain, yakni wajib dipenuhi selama tidak ada ketentuan *syara'* yang melarangnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:²

Pasal 46:

- 1) Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian ta'lik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

² Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ..., h. 335-336

Sahnya suatu perjanjian sebenarnya sudah tercermin pada syarat perjanjian yang tersebut dalam pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam. Hanya dalam KUH Perdata terdapat pemisahan yang cukup tajam antara pelanggaran terhadap persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif. Pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan subyektif akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan sedangkan pelanggaran perjanjian terhadap persyaratan obyektif akan berakibat perjanjian batal demi hukum, tetapi dalam fiqih Islam pelanggaran terhadap syarat subyektif dan obyektif akan berakibat batalnya perikatan.³

Perkawinan adalah hukum lain dari perkawinan, sebagaimana ikatan lahir dan batin. Tidak seorang pun manusia dapat menghindari putusya ikatan. Namun demikian, ikat itu pun dapat diperkuat dengan usaha maksimal dari suami isteri, sehingga putusya ikatan terjadi karena alasan-alasan yang prinsipil, yang apabila rumah tangganya dipertahankan akan terjadi kemadharatan dan dampak buruk yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan atau dampak positifnya.

2. Akibat Hukum dari Pelanggaran Perjanjian Perkawinan menurut hukum Islam

Jumhur ulama berpendapat bahwa dua bentuk ta'lik yaitu *ta'liq qasami* (ta'liq sumpah) dan *ta'liq syarhi* yang dikaitkan dengan talak/janji, apabila yang dita'likkan terjadi maka talaknya jatuh.⁴

³ Almadjidi Abuar-Fida'Isma'il ibn Kasir. Tt, *Tafsiral-Qur'an 31 'Azim Juz II, ...*, h.22

⁴ Zakiyatun Sa'ban, *al-Ahkam al-Syar'iyah li af-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Mesir: al-Nahdah al-Arabiyyah, 1967), h. 442

Selanjutnya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *thalaq mu'allaq* yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (*qasam*) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar kafarat (denda) apabila sumpahnya tidak dipenuhi. Yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, kalau tidak mampu supaya berpuasa selama tiga hari.⁵

Adapun mengenai nikah yang batal berdasarkan pemahaman syarak, bisa terjadi karena bermacam-macam sebab, seperti tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya nikah, mengubah salah satu hukum yang diwajibkan oleh syarak, yang merupakan ketetapan dari Allah, atau karena adanya suatu tambahan yang mengakibatkan batalnya salah satu syarat sahnya nikah.

Fuqaha telah sependapat bahwa tambahan-tambahan yang diadakan dalam pengertian ini tidak membatalkan nikah. Para ulama hanya berselisih pendapat tentang mengikat atau tidaknya syarat-syarat yang demikian itu, seperti tidak boleh memadukan isteri, tidak berselir hamba perempuan, tidak memindahkan isteri dari negeri tempat tinggalnya.

Malik berpendapat bahwa jika disyaratkan demikian, maka syarat tersebut tidak mengikat, kecuali jika disertai syarat pembebasan atau perceraian, maka syarat tersebut mengikatnya. Kecuali jika ia menceraikan atau memerdekakan orang yang menjadi objek sumpah, maka syarat yang pertama juga tidak mengikat. Syafi'i dan Abu Hanifah juga berpendapat demikian.⁶

⁵ Thalib Al-hamdani, penerjemah: Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, ..., h. 220

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid*, Penerjemah: Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 532-533

Nikah yang batal karena meniadakan syarat yang telah disepakati bagi sahnya perkawinan, jika ada syarat. Seperti kawin dengan orang perempuan yang masih ada hubungan mahram. Dan ada pula yang diperselisihkan oleh fuqaha karena silang pendapat mereka tentang lemah atau kuatnya alasan batalnya dan tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya.

Pada persoalan-persoalan semacam ini kebanyakannya, Malik memfasakhkan pernikahan tersebut, jika belum terjadi pergaulan (dukhol) dan menetapkannya jika sudah terjadi pergaulan (dukhol). Pada dasarnya, bagi Malik tidak ada pembatalan. Tetapi ia bersikap hati-hati seperti pendapatnya tentang kebanyakan jual beli yang batal. Yakni bahwa pembeli tidak dapat memilih lagi dengan kepindahan pasar dan lain-lain.⁷

B. Analisis Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pelanggaran Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu dari adanya ikatan perkawinan. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sejak diberlakukannya KUH Perdata. Perihal perjanjian perkawinan ini kemudian dipertegas kembali dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Perjanjian perkawinan merupakan bagian dari lapangan hukum keluarga diatur dalam Buku I KUHPdata (BW). Pengaturan perjanjian perkawinan dijelaskan pada Bab VII pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat para pihak/mempelai dalam

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid*, ..., h.534

perkawinan. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan didapati dalam Bab V, berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Selanjutnya, dalam KHI tidak disebut rumusannya secara jelas seperti pengertian yang termuat dalam pasal 1313 KUHPerdara, namun demikian, KHI menyebutkan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah bukan perjanjian sepihak. Ketentuan ini dapat dipahami dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Salah satu azas yang terkandung dalam UU ini terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Perjanjian perkawinan dalam pasal 29 tidak mengatur secara tegas, sehingga secara implisit dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja, namun juga hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan. Esensi Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan dilengkapi dalam Kompilasi Hukum Islam ini lebih luas dari pada makna perjanjian perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW).

Sedangkan dalam hukum Islam istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak ada, yang ada literatur fiqh ditemukan bahasan dengan maksud yang sama yakni “ijab kabul yang disertai dengan syarat” atau “persyaratan dalam perkawinan”. Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dapat kita pelajari dari pemahaman terhadap konsep perkawinan sebagai transaksi

yang di dalamnya terdapat suatu perjanjian yang kokoh yaitu *mitsaqan ghaliza*, yakni ikatan yang kuat.

Selanjutnya, mengenai isi perjanjian perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak memuat aturan mengenai isi perjanjian kawin, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian seperti yang telah diatur dalam KUHPerdara yang dijelaskan secara khusus pada Bab VII pasal 139 s/d 154 yang lebih banyak mengatur tentang keungan harta benda kekayaan antara dua pihak. Seperti dalam pasal 139 KUHPerdara yang memberi kesempatan suami isteri untuk membuat perjanjian kawin yang isinya mengatur tersendiri harta kekayaan perkawinan mereka, sesuai dengan kemauan mereka atau orang tua mereka.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang bersifat temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal. Oleh karena itu, definisi yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dapat dianggap memenuhi syarat suatu definisi. Dan dalam perjanjian yang dimaksud dalam KHI adalah bukan perjanjian sepihak. Hal ini dapat dipahami dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Adapun perjanjian kawin harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut:⁸

1. Tidak memuat janji-janji yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perjanjian kawin tidak boleh:
 - 1) Mengurangi hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami, yaitu hak suami untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus kebersamaan harta perkawinan.
 - 2) Mengurangi hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua.
 - 3) Mengurangi hak-hak yang ditentukan oleh undang-undang bagi suami atau istri yang hidup terlama.
3. Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah.
4. Tidak dibuat janji-janji bahwa salah satu pihak akan memikul hutang lebih besar dari pada bagiannya dalam aktiva.
5. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum, bahwa harta perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing dan peraturan yang pernah berlaku di Indonesia atau di Netherland, maupun oleh hukum adat.

Selanjutnya, perjanjian perkawinan dalam hukum Islam lebih menekankan kepada hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. menurut Syahrur, item-item *al-mitsaq* dapat disusun sebagai berikut:⁹

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, ...*, h. 49-50.

⁹ Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami: Sahiron Syamsuddin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, ...*, h.440

- a. Kedua belah pihak berjanji untuk jujur satu sama lain dan tidak saling membohongi
- b. Kedua belah pihak berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji (mengkhianati perkawinan)
- c. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menjaga kesehatan dan harta yang lainnya, dan tetap bersabar dalam keadaan lapang, sempit, sehat dan sakit
- d. Kedua belah pihak berjanji untuk menjaga dan mendidik anak-anak dengan baik
- e. Kedua belah pihak berjanji untuk saling menjaga privasi satu sama lainnya, dan tidak menyebarkan privasi tersebut kepada orang lain.

Sedangkan dalam penerapannya, para ulama mazhab seperti imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali memiliki perbedaan pendapat sebagai berikut:¹⁰

- a) Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberikan nafkah dan rumah kediaman. Sepakat para ulama bahwa, perjanjian itu wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri
- b) Perjanjian bahwa isteri tidak diperbolehkan keluar dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut imam Hambali perjanjian itu wajib dipenuhi oleh suami, tetapi menurut Syafi'i, Hanafi, dan Maliki bahwa suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu
- c) Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dahulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak

¹⁰ Hasbullah Bakri, *Undang-undang dan Peraturan Perkawinan*, (Jakarta: PT Penerbit Djembatan, 1985), Cet-3, h.11

wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi SAW merubuhkan rumah tangga yang ada.

- d) Perjanjian yang menyatakan bahwa maskawin tidak akan dibayar oleh suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, isteri yang akan menafkahi suami dan sebagainya. Sepakat para ulama bahwa perjanjian tersebut batal dengan sendirinya dan tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.

Menurut penulis, perjanjian yang disebutkan oleh para ulama madzhab di atas lebih bersifat melindungi, mengangkat dan menjaga harkat derajat kaum wanita. Terlihat berbeda dengan perjanjian yang tercantum dalam KUHPerdara yang lebih banyak mengenai keuangan, harta benda, kekayaan antara dua pihak. Seperti yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan, sebagai berikut:

- a. Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹¹
- b. Menurut R. Subekti, “Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang”.¹²

¹¹ HR. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1.

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet-31, h. 51

- c. Komar Andasasmita mengatakan apa yang dinamakan ‘perjanjian atau syarat kawin’ itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.¹³
- d. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, ”perjanjian perkawinan” adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹⁴

Padahal perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta benda, dan kekayaan. Ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah, pola asuh anak dan lain sebagainya.

Akan tetapi meskipun terdapat perbedaan dari masing-masing ketentuan yang disebutkan dalam KUHPerduta, UU No 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam dan Hukum Islam tentang perjanjian perkawinan, keseluruhannya sepakat bahwa isi perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dan setiap janji yang sudah dibuat tidak dapat dirubah dan bersifat mutlak.

Dengan demikian sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung, isi KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang

¹³ Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, (Bandung, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990), h. 5.

¹⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1987), h. 57

mengatur mengenai perkawinan dipandang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perkawinan.¹⁵

Selanjutnya, dari segi mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan ditemukan perbedaan pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur di dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- 1) Menurut KUHPerduta, Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta Notaris, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, Perjanjian Kawin dibuat dalam bentuk tertulis, jadi bisa dibuat dengan akta Notaris atau dibuat dibawah tangan;
- 2) Menurut KUHPerduta, Perjanjian Kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, Perjanjian Kawin dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan;
- 3) Menurut KUHPerduta, sepanjang perkawinan Perjanjian Kawin tidak dapat diubah dengan cara apapun juga, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, prinsipnya Perjanjian Kawin tidak diubah sepanjang perkawinan kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Adapun Pelanggaran Perjanjian Kawin, yaitu dalam KHI tidak banyak disebut dalam Pasal-Pasalnya. Dari delapan Pasal pada bab VII yang mengatur tentang perjanjian perkawinan, secara redaksional, frasa pelanggaran perjanjian

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, ...*, h. 57.

kawin hanya satu kali disebut. Frasa tersebut ada dalam Pasal 51 yang berbunyi:¹⁶ “Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”

Kata “pelanggaran” dalam ketentuan Pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas dan gamblang, baik pengertiannya maupun tingkatannya. Secara bahasa, “pelanggaran” berasal dari kata dasar “langgar”. Sedangkan “pelanggaran” bermakna “perbuatan (perkara) melanggar”.¹⁷

Menurut bahasa hukum, pelanggaran perjanjian disebut *wanprestasi*. Kalimat tersebut berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian bermakna suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Padanan yang mungkin tepat yaitu, “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk *wanprestasi*.¹⁸

Dalam ungkapan lain, *wanprestasi* dapat juga disebut dengan istilah “ingkar janji”. Ada tiga bentuk ingkar janji yang masing-masing menggambarkan kapasitas keingkaran atau pelanggaran janji, yaitu:¹⁹

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Pemenuhan prestasi tidak baik.

¹⁶ Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ..., h. 337

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 634.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdjandjian*, cet.ke-5 (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hlm. 43.

¹⁹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, cet.ke-6 (tpp: Putra A Bardin, 1999), hlm. 19-20.

Secara teknis, perjanjian kawin dalam KHI mengarah pada bentuk perjanjian kawin yang diatur dalam KHI Pasal 45 yang berbunyi :²⁰ “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. taklik talak
2. perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam.”

Berpijak dari ketentuan Pasal 45 KHI di atas, pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan isteri untuk meminta pembatalan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 adalah pelanggaran terhadap taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam.

Supaya lebih sistematis, maka akan dilihat satu persatu dua bentuk perjanjian kawin dalam ketentuan KHI dikaitkan dengan pelanggarannya.

Pertama, pelanggaran taklik talak. Secara redaksional pelanggaran taklik talak memuat dua pengertian :

1. pelanggaran dimaksud adalah suami melaksanakan syarat yang diperjanjikan dalam empat poin pada sigat taklik talak. Jadi di sini terdapat kesalahpahaman memahami “melaksanakan syarat” menjadi “melakukan pelanggaran taklik talak”.
2. pelanggaran terhadap taklik talak secara keseluruhan. Artinya, ketika syarat-syarat yang diperjanjikan terjadi dan seharusnya jatuh talak satu kepada isteri, pihak suami tidak mau menjatuhkan talak. Dari pengertian ini, suami dianggap melakukan pelanggaran taklik talak.

²⁰ Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ..., h. 335

Dari dua pengertian hasil interpretasi gramatikal di atas, pengertian pelanggaran taklik talak yang banyak digunakan dalam bahasa hukum lebih mengarah kepada pengertian yang pertama. Suami melakukan syarat atau isi perjanjian yang dirumuskan dalam empat poin sigat taklik talak.

Kedua, pelanggaran perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam. Pelanggaran ini menurut penulis dapat diartikan sebagai *wanprestasi* atau tiadanya pelaksanaan janji terhadap perjanjian kawin, yang diatur dalam Pasal 47 KHI meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing atau juga perjanjian untuk mengadakan hipotik (perjanjian dengan pihak Bank) atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI). Begitu juga dengan harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut KUHPerdara dengan adanya perkawinan, maka sejak itu

harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.²¹

Harta asal adalah harta yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, di mana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak. Harta bersama adalah harta yang dibentuk selama perkawinan. Berbeda dengan yang ada dalam KUHPerdara, dalam UU Perkawinan No. I Tahun 1974, adanya perkawinan harta itu tidak bersatu tetap dibedakan antara harta asal dan harta bersama. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam penjelasan pasal 29 disebutkan bahwa taklik-talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan Pencatat Perkawinan. Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut. Perjanjian perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.²²

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini

²¹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1992)

²² Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, (Semarang: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981), h. 182.

artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran).

Pelanggaran yang dilakukan suami tergantung dari detail isi perjanjian. Ketika suami tidak melaksanakan janji (*wanprestasi*), maka suami telah melakukan pelanggaran perjanjian kawin.

Sedangkan pelanggaran perjanjian perkawinan menurut hukum Islam tidak ditemukan penjelasan yang gamblang mengenai bentuk dan jenis pelanggarannya. Hanya saja yang dikemukakan dalam berbagai doktrin fiqih pada umumnya menempatkan ta'lik talak searah dengan perjanjian/ta'lik talak. Seperti pendapatnya Sayid Sabiq yang menguraikan dalam fikih sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut sebagai ta'lik talak ada dua macam bentuk:²³

- 1) Ta'lik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Ta'lik talak seperti ini disebut dengan *ta'liq qasami*.
- 2) Ta'lik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat. Ta'liq ta'liq seperti ini disebut dengan *ta'liq syarti*.

Pengistilahan yang lain dari talak versi Indonesia ini berlainan dari ta'lik talak yang ada dalam kitab fikih, dimana yang menjadi sasaran adalah isteri, seperti

²³ Sayid Sabiq, tt, *Fiqih Sunnah*, ..., h. 40

suami mengatakan kepada isterinya: kalau kamu keluar dari rumah ini, engkau tertalak, sedang ta'lik talak versi Indonesia yang menjadi sasaran dalam suami.²⁴

Maksud diadakannya ta'lik talak ialah suatu usaha dan daya upaya untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suaminya. Syariat Islam telah menentukan secara terperinci hak isteri atas suami, tetapi isteri tidak memiliki alat pemaksa supaya suami menunaikan kewajibannya. Dengan adanya sistem ta'lik talak, nasib isteri dan kedudukannya dapat diketahui.²⁵

Jadi, pelanggaran perjanjian perkawinan dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan istilah ta'lik ta'lak. Hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam seperti seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah terhadap isteri, dan salah satu dari keduanya melanggar perjanjian perkawinan yang disepakati, seperti adanya penipuan dari salah satu pihak. Maka hal-hal tersebut dapat menjadi pelanggaran perjanjian perkawinan yang mengakibatkan jatuhnya talak dan adanya fasakh (pembatalan perkawinan).

Oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa menurut hukum positif dan hukum Islam keduanya sepakat bahwa pelanggaran perjanjian perkawinan yaitu segala hal yang berkaitan tentang pelanggaran perjanjian perkawinan seperti, adanya *wanprestasi*, pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati dan pelanggaran yang melanggar syariat Islam, batas-batas hukum yang berlaku, norma dan kesusilaan.

²⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 62

²⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ..., h. 243

Terkait *ta'lik talak* dan perjanjian perkawinan apabila diteliti dan dianalisis secara cermat berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat dilihat adanya unsur persamaan dan perbedaan di dalamnya. Unsur persamaannya, *pertama*, mempunyai hukum yang sama, yaitu *jaiz* (mubah) karena pada prinsipnya keduanya merupakan bentuk perjanjian, sedangkan dalam ilmu fikih (syariat) tidak ada larangan untuk mengadakan perjanjian, asala saja ditepati sebagaimana yang terdapat dalam isi perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan Q.S. Al-Maidah ayat 1 dan Q.S. al-Isra' ayat 34.²⁶ Demikian halnya yang terdapat dalam KHI pasal 46 ayat 3.

Unsur persamaan *kedua*, bisa menjadi alasan perceraian, baik *ta'lik talak* maupun perjanjian perkawinan jika terdapat pelanggaran hukum. Misalnya pada *ta'lik talak*, bahwa seorang suami yang melanggar isi *sighat ta'lik talak* seperti yang terdapat pada PMA No 2 tahun 1990, lalu isteri tidak rela dan mengajukan hal tersebut ke pengadilan, lalu pihak pengadilan mengabulkan maka jatuhkan talak. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya, maka si isteri dapat melakukan perceraian. Khususnya soal nafkah Rasulullah saw, bersabda yang artinya: “dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda tentang yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahnnya kepada isterinya, bolehlah keduanya bercerai.”²⁷

Perjanjian perkawinan dapat juga menjadi alasan perceraian seperti dinyatakan dalam KHI pasal 51, pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi

²⁶ Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet-IV, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h.316

²⁷ Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat*, Cet-2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 81

hak kepada isteri untuk meminta membatalkan nikah atau mengajukan alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.²⁸

Unsur persamaan yang *ketiga*, sejalan dengan syariat Islam, artinya tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik *ta'lik talak* maupun perjanjian perkawinan dengan sendirinya batal apabila bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam KHI pasal 46 ayat 1 yang berbunyi: “isi *ta'lik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam”. Dan pasal 47 ayat 2.²⁹

Disamping mempunyai persamaan, *ta'lik talak* dan perjanjian perkawinan juga mempunyai perbedaan. Perbedaannya antara lain: *pertama*, dari segi objeknya. *Ta'lik talak* objeknya adalah janji suami terhadap isterinya untuk memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) yang merupakan tanggung jawab suami dan bersifat sepihak (suami), seperti yang terdapat pada PMA No. 2 tahun 1990. Sedangkan dalam perjanjian perkawinan objeknya adalah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak (suami isteri). Boleh berbentuk apa saja sesuai dengan keinginan antar kedua belah pihak asal tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti dalam KHI pasal 45 ayat 2.³⁰ Namun kebanyakan yang terjadi di masyarakat baru sebatas masalah harta benda, seperti dalam KHI pasal 47-52.

Kedua, dari segi isi dan rumusan *sighat*-nya. *Ta'lik talak* isi rumusan *sighat*-nya bersifat tetap setelah keluarnya PMA No. 2 tahun 1990. Sementara itu perjanjian perkawinan isi dan rumusan *sighat*-nya tidak tetap, tergantung objek

²⁸ Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, ..., h.317

²⁹ Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, ..., h.317

³⁰ Abu Bakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, ..., h.316

perjanjian yang disepakati bersama suami isteri (KHI pasal 45 ayat 2) dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ketiga, dari segi batal tidaknya *ta'lik talak* sekali diucapkan atau dibacakan sesudah akad nikah tidak boleh lagi dibatalkan selama perkawinan masih utuh (KHI pasal 46 ayat 3). Sementara dalam perjanjian perkawinan boleh dibatalkan atas persetujuan bersama, sekalipun perkawinan masih utuh (KHI pasal 50 ayat 3). Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa antara *ta'lik talak* dan perjanjian perkawinan mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu dari segi hukumnya bisa menjadi alasan perceraian dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sedangkan perbedaannya ialah dari segi objeknya, isi dan rumusan sighatnya serta dari segi batal tidaknya.

Kemudian akibat dari pelanggaran perjanjian perkawinan baik hukum positif dan hukum Islam yaitu sama-sama berakibat pembatalan perkawinan dan perceraian. Seperti dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan, bahwa jika perjanjian perkawinan atau Taklik Talak dilanggar, maka berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Jumhur ulama pun berpendapat bahwa dua bentuk *ta'lik* yaitu *ta'liq qasami* (*ta'liq sumpah*) dan *ta'liq syarhi* yang dikaitkan dengan talak/janji, apabila yang dita'likkan terjadi maka talaknya jatuh.³¹

Selanjutnya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *thalaq mu'allaq* yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (*qasam*)

³¹ Zakiyatun Sa'ban, *al-Ahkam al-Syar'iyah li af-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Mesir: al-Nahdah al-Arabiyah, 1967), h. 442

tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar kafarat (denda) apabila sumpahnya tidak dipenuhi. Yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, kalau tidak mampu supaya berpuasa selama tiga hari.³²

Adapun mengenai nikah yang batal berdasarkan pemahaman syarak, bisa terjadi karena bermacam-macam sebab, seperti tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya nikah, mengubah salah satu hukum yang diwajibkan oleh syarak, yang merupakan ketetapan dari Allah, atau karena adanya suatu tambahan yang mengakibatkan batalnya salah satu syarat sahnya nikah.

Fuqaha telah sependapat bahwa tambahan-tambahan yang diadakan dalam pengertian ini tidak membatalkan nikah. Para ulama hanya berselisih pendapat tentang mengikat atau tidaknya syarat-syarat yang demikian itu, seperti tidak boleh memadukan isteri, tidak berselisir hamba perempuan, tidak memindahkan isteri dari negeri tempat tinggalnya.

Malik berpendapat bahwa jika disyaratkan demikian, maka syarat tersebut tidak mengikat, kecuali jika disertai syarat pembebasan atau perceraian, maka syarat tersebut mengikatnya. Kecuali jika ia menceraikan atau memerdekakan orang yang menjadi objek sumpah, maka syarat yang pertama juga tidak mengikat. Syafi'i dan Abu Hanifah juga berpendapat demikian.³³

Nikah yang batal karena meniadakan syarat yang telah disepakati bagi sahnya perkawinan, jika ada syarat. Seperti kawin dengan orang perempuan yang masih ada hubungan mahram. Dan ada pula yang diperselisihkan oleh fuqaha karena

³² Thalib Al-hamdani, penerjemah: Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), Cet-3, h. 220

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid*, Penerjemah: Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 532-533

silang pendapat mereka tentang lemah atau kuatnya alasan batalnya dan tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya.

Pada persoalan-persoalan semacam ini kebanyakannya, Malik memfasakhkan pernikahan tersebut, jika belum terjadi pergaulan (*dukhol*) dan menetapkannya jika sudah terjadi pergaulan (*dukhol*). Pada dasarnya, bagi Malik tidak ada pembatalan. Tetapi ia bersikap hati-hati seperti pendapatnya tentang kebanyakan jual beli yang batal. Yakni bahwa pembeli tidak dapat memilih lagi dengan kepindahan pasar dan lain-lain.³⁴

Dengan demikian pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya, apabila perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua mempelai, maka masing-masing wajib memenuhi dan memahami esensi dari adanya perjanjian perkawinan tersebut. Karna perjanjian perkawinan dibuat dalam keadaan suka rela, ridho dan tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa atau dirugikan. Adapun jika adanya pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan, padahal kedua belah pihak itu mengetahui dampak dan akibat apa yang akan terjadi jika salah satu dari keduanya melanggar perjanjian perkawinan tersebut, karna keduanya telah melakukan perjanjian perkawinan. Maka hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang dipakai penulis sebagai acuan teori penelitian yang dilaksanakan yaitu:³⁵

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayat ul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Al-Muqtashid*, ..., h.534

³⁵ Muhammad Bakar Ismail, *al-Qawaid al-fiqhiyah baina al-asholah wa at-taujih*, (kairo: daar almanar, 1997), hal. 39

“Inti akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat”

Artinya, inti dari akad itu bukan berdasarkan lafadz dan kalimat tetapi maksud dan makna akad jika salah satu dari keduanya melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan, berarti sudah ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis yang mengakibatkan adanya pelanggaran perjanjian perkawinan.